



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
R. AEFAN DAUDIN NO. 191/10 (P/19) 11273, 11771 FAX. 22046 MANDA 18114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. KARYA MARGAYANA selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini MELATI.

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini MELATI Nomor : 51/PLM/PLS/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan Kelompok Bermain (KOBER).
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok
Bermain (KOBER) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non
formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : MELATI
Alamat : Desa Palak Siring Kec. Kodurung Kabupaten
Bengkulu Selatan
Pimpinan : KARYA MARGAYANA
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) MELATI
Usia : 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 10 Juli 2006
- KEDUA :** Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014
s.d 15 April 2016.
- KETIGA :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang
diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi
sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menanti pemutusan perundangan yang berlaku atau yang
ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- KELIMA :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam
Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA-TANGGAL 15 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus





KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593, HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA

PERNYATAAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

M E L A T I

TANGGAL

10 SEPTEMBER 2000.-

NOMOR : 07.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

MELATI

Nomor : 87.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu delapan belas (18-09-2008), pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat)
Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Sarjana Hukum, Notaris di
Mera, Bengkulu Selatan, dengan dibantu oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya **KARYA MARGA YANA**, lahir di Desa Keban Agung II, tanggal sepuluh bulan
Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (10-12-1970), pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1079/CK/2008.

2. Tuan **BAMBANG HERAWAN**, lahir di Desa Palak Siring, tanggal empat bulan Mei tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (04-05-1965), pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi
Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/300/CK/2005.

3. Nyonya **EFRI LITA** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **EFRI LITA**), lahir di
Desa Palak Siring, tanggal sepuluh bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
(10-04-1972), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Palak Siring, Kecamatan
Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/863/CK/2006.

Pada penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris.

Dengan ini lebih dahulu menerangkan (memberitahukan)

bahwa para anggota " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI** " yang
berkedudukan di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,
yang selanjutnya akan disebut " **PAUD** " pada hari Senin, tanggal empat belas Juni tahun
dua ribu tujuh (14-06-2007), bertempat di Desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dan
peraturan mana telah dibuat sesuai rumusan.

... bahwa menurut ketentuan para pengarang, berdasarkan putusan rapat dan surat himmah
sekalangal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh (14-06-2007) : GERMETERAI CUKUR
yang diampai diantaranya, bahwa, mereka telah ditunjuk untuk mengawasi kepada
saya, ketara, guna membuat penetapan dalam alat ini dari segala sesuatu yang telah
dipakukan oleh rapat tersebut

1. bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan dan menerima secara atasasipruara buat
namun Anggaran Dasar dari PAUD tersebut

Selubungan dengan apa yang telah diatangkan (dibentahkan) terlebih dahulu tersebut
diatas, maka selanjutnya para pengarang telah untuk diantaranya sendiri dan dalam terdapatnya
tersebut menyatakan, dengan tidak mengurangi pengesahan atau izin-izin dari yang berwajib,
dengan ini mendirikan PAUD dengan Anggaran Dasar sebagai berikut

ANGGARAN DASAR

NAMA DAN WAKTU

Pasal 1.

1. Lembaga ini diberi nama

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELATI

2. PAUD MELATI ini berdiri sejak tanggal empat belas Juni tahun dua ribu tujuh (14-06-2007)
dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2.

PAUD MELATI ini berkedudukan dan ber Kantor pusat di Desa Palak Siring, Kecamatan
Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu.

LANDASAN DAN ASAS

Pasal 3.

PAUD MELATI ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus
empat puluh lima (1945), keluarga dan Gotong Royong.

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4.

Maksud dan tujuan dari PAUD MELATI ini adalah

1. Untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan/melaksanakan Undang-undang
Pendidikan nomor 21 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya
pendidikan luar luar sekolah (Non Formal).

2. Untuk membuat anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Kedurang khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar dapat memperoleh pendidikan di Sekolah Dasar melalui:

USHAH / KEGIATAN

Pasal 5.

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD MELATI ini adalah:

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bekerjasama dengan Yayasan/badan sosial atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik didalam maupun diluar negeri.

KEANGGOTAAN

Pasal 6.

Keanggotaan PAUD MELATI terdiri atas:

1. Anggota Biasa, yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota.
Syarat untuk menjadi anggota PAUD adalah:
 - a. Berdomisili di wilayah Kecamatan Kedurang
 - b. Bersedia untuk menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PAUD serta peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
 - c. Senggup berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan PAUD.
 - d. Bersedia membayar iuran wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Anggota Kader, yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksana tugas dan pengurus PAUD.
Syarat untuk menjadi anggota kader dan pengurus PAUD adalah:
 - a. Berpendidikan minimal SLTA / sederajat
 - b. Jujur, terbuka dan bertanggung jawab.
 - c. Berusia 18 sampai dengan 65 tahun.
3. Anggota Kehormatan, yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.

HAK BICARA, HAK SUARA, HAK MEMILIH

DAN DIPILIH, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 7.

1. Setiap anggota berhak untuk:

- a. Mendapat perlakuan yang sama dari PAUD MELATI

- b. Menghadir rapat kegiatan PAUD MELATI sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Mempunyai hak pilih untuk memilih jabatan PAUD MELATI
- d. Menghormati pendapat, mengemukakan pendapat dan saran kepada PAUD
2. Selain anggota berdasarkan untuk
- a. Memilih nama baik PAUD MELATI
- b. Menetapkan maksud dan tujuan dari PAUD
- c. Menetapkan keputusan dan peraturan PAUD
- d. Menetapkan tugas dan PAUD dengan baik
3. Setiap anggota akan dikenakan sanksi apabila
- a. Melanggar disiplin yang telah ditetapkan oleh PAUD MELATI
- b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD MELATI

— Pasal 8. —

Kesengsaraan dan anggota-anggota PAUD ini berakhir karena :

1. Meninggal dunia ;
2. Bekerja atau permintaan sendiri ;
3. Berakhimnya masa jabatan, dan ;
4. Dibebaskan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD.

— MUSYAWARAH RAPAT ANGGOTA —

— Pasal 9. —

1. Musyawarah rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam PAUD —
- 1 m.
2. Musyawarah rapat anggota diadakan setiap satu tahun sekali dengan acara :
- a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama pemberian tanggung jawab, hal keuangan dan jalannya PAUD serta hal-hal lain yang dianggap penting.
- b. Pembentukan panitia verifikasi (pemeriksaan laporan).
- c. Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali.
- d. hal-hal lain.
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus —
- a. Bertak (berwenang) untuk mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa setiap kali menganggap perlu, dan
- b. Harus mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa, bila sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota PAUD mengajukan permintaan untuk itu atau karena

menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal dipisahkan keputusan dan rapat anggota.

Pasal 10.

1. Para anggota PAUD harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu diselenggarakan dan diumumkan di muka badan yang terbit tempat kedudukan PAUD dan/atau di papan pengumuman di kantor PAUD.
2. Pada pemberitahuan tertulis suatu rapat anggota harus disebut:
a. acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat menggunakan surat-surat untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua.
Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir anggota anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang pengganti ketua.

Pasal 11.

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota PAUD.
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut tikamah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan suatu bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah suara 50% (lima puluh persen) ditambah satu.
3. Jika rapat itu jumlah anggota yang tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secukupnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir. Mengambil tentang keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dan suara yang dikeluarkan.
4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu suara.
5. Dalam mengambil keputusan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat menggunakan suara (tidak dapat diwakilkan).
6. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan dengan rahasia dan



tersebut, kecuali apabila hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi dengan suara dalam pemungutan ulang itu menjadi sama banyaknya dalam keputusan dengan dengan jalan undian.

- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lebih apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap diloket.

7. Swara anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

REFERENDUM

Pasal 12.

Decakukan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal-pasal 9 dan seterusnya dalam keputusan umum referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PAUD dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembentukan PAUD persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua pertiga) dan 3/4 (tiga perempat) dan jumlah anggota PAUD.

KEUANGAN

Pasal 13.

1. Keuangan PAUD MELATI ini diparah dari :
 - a. Iuran wajib ;
 - b. Iuran dari orang tua-hati murid ;
 - c. Hasil amal usaha ;
 - d. Sumbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Besarnya iuran ditentukan oleh PAUD.
3. Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan untuk organisasi PAUD dalam hal kegiatan.

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14.

PAUD MELATI mempunyai pelindung dan penasehat yang diambilkan dari kepala dinas/intensi yang terkait yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tugas memberikan nasehat dan saran-saran diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus dan membimbing agar PAUD dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

BADAN PENGURUS

Pasal 15.

1. PAUD ini dipimpin dan diawasi oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua — atau lebih, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih para Kepala Bidang dan beberapa orang anggota
2. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat anggota

Pasal 16.

Masa jabatan kepengurusan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dipilih kembali apabila masa jabatannya telah berakhir dan sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan atas keputusan rapat anggota bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap PAUD.

Pasal 17.

1. Badan Pengurus mewakili PAUD ini didalam dan diluar pengadilan/tukutan dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun yang mengenai hak milik, terkhusus untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan PAUD, mengikatkan PAUD sebagai penjamin, Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota.
2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili Ketua dan Sekretaris, atau
3. Dalam keadaannya yang mendesak guna menyelamatkan PAUD, Badan Pengurus boleh — (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan diminta pengesahan dan rapat anggota.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 18.

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :

1. Meninggal dunia ;
2. Berhenti atas permintaan sendiri ;
3. Berakhirnya masa jabatan, dan ;
4. Diberhentikan oleh putusan rapat anggota

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 19.

1. Sedikit diknya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Badan Pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan perkembangan PAUD
2. Selanjutnya rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua atau —

- ... oleh seorang Wakil Ketua atau oleh perwakilan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
3. Rapat dapat dipimpin oleh Ketua. Jika Ketua tidak ada, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua. Jika Wakil Ketua tidak ada, maka rapat dipimpin oleh Badan Pengurus yang hadir.
4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat Badan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) lebih 1 (satu) dari jumlah anggotanya.
5. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, apabila dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak.
6. Bila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapatlah yang memutuskan.
7. Panggilan rapat harus tercatat salambatombatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dengan menyebutkan tempat, jam serta isi singkat yang akan dibicarakan.
8. Setiap rapat harus ada notulen yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sedikit dikitnya oleh seorang Badan Pengurus yang hadir.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 20.

1. Apabila dianggap perlu Badan Pengurus dapat membuat peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Peraturan rumah tangga dan peraturan lainnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN DAN PENGUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 21.

1. Untuk dapat membubarkan PAUD mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu rapat yang diadakan untuk maksud tersebut.
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikuatkan dengan sah.
3. Keputusan pembubaran PAUD hanya dapat diambil jika
- a. Atas usul rapat Badan Pengurus.

3. Morsad dan badan FAUD tidak tercapai sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 1.
3. Mendapatkan surat rapat Badan Pengurus bahwa FAUD sudah dilaksanakan.
4. Jika FAUD dibatalkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk membayar 3 (tiga) orang persentase yang diwajibkan oleh Badan Pengurus atau orang yang diwajibkan oleh Badan Pengurus.

5. Laporan pembubaran harus diadukan oleh Rapat Badan Pengurus.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas timbul perbedaan penafsiran mengenai ketentuan tersebut, hal itu akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus, selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam rapat/musyawarah anggaran berikutnya.

Pasal 23.

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, serta Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 2, maka untuk pertama kalinya susunan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut :

PELINDUNG/PENASEHAT

: Ketua Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETUA

: Nyonya KARYA MARGA YANA ;

SEKRETARIS

: Tuan BAMBANG HERAWAN ;

BENDAHARA

: Nyonya EFRILITA ;

Pasal 24.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DOMISILI

Pasal 25.

Tertang pendirian FAUD ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Manna Bengkulu Selatan. Akta ini diselesaikan pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat)



LEMBARAN AKTA III

Diikuti sebagai berikut dan disaksikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **Yuan PERI EDOARD**, Kepala Dusun, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Gama 1, Dusun Tawangga VIII, Kelurahan Pamei Benu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan

2. **Maria ENDANG FITRIANI**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mula, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu

Kedua-duanya sebagai saksi saksi.

Akta ini oleh pemerintah para penghadap tidak perlu diucapkan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika ini juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Dilaksanakan dengan tanpa cacatan, giatian maupun tambahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)